

# ANALISIS PENGELOLAAN DAN PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT MELALUI REGULASI DAERAH PADA BADAN AMIL ZAKAT (BAZNAS) PROVINSI NTB, KAB. CIANJUR, PADANGPANJANG, SUKABUMI DAN MUSI BANYUASIN

Meichio Lesmana<sup>1</sup>, Soritua Ahmad Ramdani Harahap<sup>2</sup>, Mohammad Ghozali<sup>3</sup>, Siti  
Nurma Rosmitha<sup>4</sup>  
Universitas Darussalam Gontor Ponorogo<sup>1,2,3</sup>, Universitas Islam Indonesia<sup>4</sup>  
[meichiolesmana@unida.gonto.ac.id](mailto:meichiolesmana@unida.gonto.ac.id)

## Abstract

*Zakat is worship that can provide significant benefits in social life. Zakat also has a goal to fight poverty, unemployment and injustice. BAZNAS takes an important role as a non-structural government institution in carrying out its duties to collect and manage zakat funds. The purpose of this study is to analyze the management and collection of zakat funds through regional regulations at BAZNAS. This study uses a qualitative descriptive method with focus group discussion (FGD) techniques with five regional BAZNAS. The results of the study show that the role of government policies and regulations is needed in the management and collection of zakat funds. This is a form of synergizing with each other in collecting and managing zakat funds. Regional BAZNAS has programs that will help 8 ashnaf in the area and the role of the government as a policy maker will strengthen regional BAZNAS in carrying out optimal collection and management to create optimal economic growth.*

**Keywords:** *Zakat, policy and regulatory makers, Economic Growth*

## Abstrak

Zakat merupakan ibadah yang mampu memberikan manfaat yang signifikan dalam kehidupan bersosial. Zakat juga memiliki tujuan untuk memerangi kemiskinan, pengangguran dan ketidakadilan. BAZNAS mengambil peran penting sebagai lembaga non-struktural pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk menghimpun dan mengelola dana zakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan dan penghimpunan dana zakat melalui regulasi daerah pada BAZNAS. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik diskusi kelompok terarah/focus group discussion (FGD) dengan lima BAZNAS daerah. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa peran kebijakan dan regulasi dari pemerintah

sangatlah dibutuhkan dalam pengelolaan dan penghimpunan dana zakat. Hal ini bentuk dari saling bersinergi dalam menghimpun dan mengelola dana zakat. BAZNAS daerah memiliki program-program yang akan membantu 8 ashnaf di daerah tersebut dan peran dari pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan regulasi akan menguatkan BAZNAS daerah dalam melakukan penghimpunan dan pengelolaan yang optimal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang optimal.

**Kata Kunci:** Zakat, Kebijakan & Regulasi, Pertumbuhan Ekonomi

## A. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan yang sering dibahas oleh para akademisi dan praktisi. Program dan solusi yang dilakukan secara bersama baik dari pemerintah dan swadaya masyarakat masih belum mampu untuk menurunkan kemiskinan secara signifikan (Nurul Huda, dkk: 2014: 224). Dalam Islam, anjuran ibadah zakat menjadi hal yang penting untuk melawan kemiskinan. Penghimpunan zakat merupakan bagian yang terpenting dalam rangka mengoptimalkan daya himpun dana zakat. (Ahmad Atabik, 2015: 51), Hal ini sejalan dengan ayat Qur'an yang berbunyi "*Khudz min amwalihim shadaqatan tuthahiruhum wa tuzakkiyhim biha washalli alaihim inna shalataka sakanun lahum wallahu sami'un alim*" (QS. 9:103). Irfan SyauqiBeik (2009, 3) dalam tulisannya mengutip dari perkataan Hafidhuddin yang mengatakan bahwa tujuan mendasar ibadah zakat itu adalah untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain (Ahmad Lukman Nugraha, Mechio Lesmana, 2018).

Sistem distribusi zakat merupakan solusi terhadap persoalan-persoalan tersebut dengan memberikan bantuan kepada orang miskin tanpa memandang ras, warna kulit, etnis, dan atribut-atribut keduniawian lainnya (Lesmana et al., 2020). Zakat tidak sekedar sebagai sebuah kewajiban, tetapi lebih dari itu, zakat dikelola dengan baik dan didistribusikan secara merata hingga sampai ketangan yang berhak dari orang yang kaya kepada yang miskin (Abdulullah bin Mansur: 2008, 47). Zakat merupakan pondasi agama Islam, selain merupakan kewajiban mutlak bagi seorang muslim, disadari secara penuh juga bahwa zakat merupakan instrumen kunci dalam menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian umat, dengan peran besarnya yang mampu menjadi alat distribusi kesejahteraan umat (Siti Nurhasanah & Suryani, 2018: 186).

Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat (Disempurnakan Oleh UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 2011) memberikan implikasi luas tentang pengelolaan lembaga. Pengelolaan zakat secara umum mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatannya berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan untuk usaha produktif. Untuk mewujudkan optimalisasi pengelolaannya, badan amil zakat senantiasa amanah, profesional, transparansi, dan akuntabilitas (Departemen Agama RI, 2002). Zakat sebagai kewajiban umat Islam memiliki dasar hukum yang kuat. Di samping itu dana yang terkumpul melalui zakat sangat potensial sebagai sarana jaminan sosial berupa bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

Di pihak lain, sudah jelas pula bahwa negara Indonesia merupakan negara yang memiliki tanggungjawab dan kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka menciptakan kesejahteraan tersebut maka pemerintah mempunyai wewenang diantaranya membuat pengaturan tentang zakat dalam membuat undang-undang zakat dengan peraturan pelaksanaannya. Berkaitan dengan hal ini maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (Januardi, 2018, 11). Menurut (Nova Rini dkk, 2012) salah satu cara dalam mengatasi masalah ketimpangan dan kemiskinan tersebut adalah dengan menghimpun dana zakat dan mendistribusikan dengan tepat. Selain itu, implementasi zakat di negara muslim yang telah menerapkan sistem wajib zakat seperti, Sudan, Arab Saudi dll menjadikan hal yang penting dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Melihat pentingnya pengelolaan zakat yang baik, maka penelitian ini mencoba melihat hasil dari implementasi kebijakan dan regulasi yang di gunakan oleh Baznas daerah untuk mengumpulkan dana zakat (Afif et al., 2021)

Dalam penelitian ini, peneliti ingin menganalisis lebih jauh terkait dengan Analisis Pengelolaan Dan Penghimpunan Dana Zakat Melalui Regulasi Daerah Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Provinsi NTB, Kab Cianjur, Padang Panjang, Sukabumi, dan Musi Banyuasin dengan tujuan untuk mengetahui sinergitas antara kelima BAZNAS yang menjadi proyeksi penelitian. Dilain sisi, penelitian ini diharapkan menjadi landasan dan acuan bagi pihak terkait.

## B. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian yang ditulis oleh Aftuqa Sholikatur Rohmania dan Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto tentang *Optimization Analysis of Zakat Fund Collection Management: Learning From Muslim Majority Countries* bertujuan untuk mendapatkan model pengelolaan penghimpunan dana zakat yang efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analitik dimana data diperoleh melalui wawancara mendalam. Sampel penelitian adalah 8 pengelola lembaga zakat di Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengoptimalkan penghimpunan dana zakat diperlukan pengendalian internal dan eksternal pengelolaan zakat. Hasil pengendalian internal melalui perluasan wilayah operasi penghimpunan dana zakat, struktur organisasi yang memadai dan perbaikan sistem manajerial dan keuangan. Sedangkan pengendalian eksternal melalui kerjasama dengan pihak lain dalam penghimpunan dana zakat dan strategi pemasaran menggunakan sistem online dan offline (Aftuqa Sholikatur Rohmania, dkk, 2021).

## C. METODOLOGI KAJIAN

Jenis penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan, tujuan, dan tingkat kealamiaan (*natural setting*) obyek yang diteliti (Emzir, 2016). Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu dengan melakukan penelitian di lapangan tertentu guna memperoleh berbagai data dan informasi yang diperlukan. Data yang digunakan adalah data primer yang didapat dengan secara langsung dan tingkat keasliannya sesuai dengan realita yang ada, yaitu melalui interview, Focus Group Discussion (FGD) dan dokumentasi (Astridya Paramita dan Lusi Kristiana, 2013).

## D. ANALISIS DAN DISKUSI

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden melalui Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain Baznas, ada juga Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat yang terhimpun dalam organisasi kemasyarakatan (Ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), yayasan, atau institusi lainnya (Didi Mashudi, 2012). Melihat data yang dikeluarkan oleh Baznas diperkirakan mencapai

angka Rp. 327,6 Triliun ditahun 2020. Namun demikian, realisasi yang sudah tercapai baru mencapai Rp. 71,4 Triliun atau sekitar 21,7 persen (puskas baznas 2020). Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa hal, diantara hal umum yang terjadi di masyarakat dikarenakan masyarakat belum sepenuhnya percaya kepada BAZNAS sebagai badan amil zakat nasional. Belum banyaknya kaum muslimin yang mengerti bagaimana penghitungan dana zakat dan kepada siapa seharusnya zakat disalurkan (Abdullah Mubarak, Baihaqi, 2014: 7).

Maka dari itu, perlu adanya strategi yang dilakukan agar dapat menyelamatkan umat Islam yang seharusnya sudah wajib zakat sadar akan kewajibannya membayar zakat. Peneliti melakukan FGD bersama 5 BAZNAS pilihan yang terdiri dari BAZNAS Provinsi NTB, BAZNAS Kabupaten Cianjur, BAZNAS Kota Padang Panjang, BAZNAS Musi Banyuasin dan BAZNAS Kabupaten Sukabumi. Hal utama yang dilihat dari segi penghimpunan dana zakat di setiap daerah dengan kebijakan dan regulasi dari daerah masing-masing. Apabila penghimpunan dana zakat dapat optimal maka penyaluran dana zakat dapat dimanfaatkan dan didistribusikan langsung kepada 8 ashnaf yang telah diwajibkan dalam al-Qur'an. Berikut beberapa strategi yang dilakukan lima BAZNAS terkait untuk meningkatkan penghimpunannya:

#### 1. BAZNAS Provinsi NTB

Melalui PerGub NTB nomor 15 tahun 2016 menambah kekuatan Baznas NTB dalam mengelola penyelenggaraan dan pengelolaan Zakat, infak dan sedekah. Dijelaskan pada Bab 2 nomor 10 poin; diatur regulasi pembayaran zakat dari PNS, non PNS, BUMD, tunjangan kerja, profesi dokter, pengacar, akuntan, dll. Melalui pergub ini menguatkan baznas NTB dalam menyebarkan amanat dakwah dalam mengumpulkan dana zakat. Selain dari Pergub yang dikeluarkan. Baznas NTB melakukan kerjasama dengan bank-bank besar untuk memudahkan penghimpunan zakat. Baznas NTB juga melakukan kerjasama dengan platform penyedia layanan donasi untuk melakukan *campaign* beberapa program. Berikut laporan penghimpunan dana zakat selama 5 tahun terakhir.

# PROGRAM PENGHIMPUNAN DANA

- Pendataan Dana Terhimpun, selama 5 tahun terakhir (Periode 2016 – 2020)



*Grafik 1.1 Program Penghimpunan Dana (FGD Baznas NTB: 2021)*

Dari gambar diatas, dapat dilihat perkembangan penghimpunan zakat setelah pergub dikeluarkan, mulai dari 2017-2020 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Hal ini tidak terlepas dari kerjasama banyak pihak, terutama peran Gubernur dalam mengeluarkan kebijakan yang sangat baik untuk perkembangan Baznas dalam mengumpulkan dana zakat.

## 2. BAZNAS KabupatenCianjur

Melalui PerBup Kabupaten Cianjur nomor 09 tahun 2004 menguatkan peran dan pelaksanaan penghimpunan dana zakat di Cianjur. Pada kabupaten Cianjur, peraturan mengenai pembayaran zakat dari ASN, BUMN, BUMD, profesi belum diberlakukan. Peraturan diatas sebatas pada pengenalan Baznas sebagai pengelola zakat dan perannya dimasyarakat. Hal ini membuat Baznas Cianjur bekerja lebih ekstra lagi untuk menghimpun dana zakat dari masyarakat.

Ada beberapa program yang telah dilakukan Baznas Cianjur, seperti pelayanan zakat melalui m-banking, layanan jemput zakat, UPZ setiap kecamatan, melalui berbagai *platform* seperti: kitabisa, shoppe, tokopedia, serta lainnya. Hal lain yang dilakukana dengan mengadakan kampanye zakat melalui berbagai macam kegiatan, seperti kegiatan literasi tentang Amilin dan Zakat melalui bedah buku, kajian ilmiah, seminar tematik, Bahtsul Masail Fikih Zakat, dan ajakan berzakat melalui media cetak berupa Spanduk, Pamflet, Brosur, Newsletter, Banner disertai dengan media online (Media Sosial) seperti Facebook, Instagram, Website, Youtube BAZNAS, dan WA Centre BAZNAS.

Melakukan koordinasi pelaksanaan penghimpunan ZIS dengan bekerjasama dengan stakeholder kab. Cianjur berupa *payroll system* di PEMDA dan Pabrik yang memiliki banyak karyawan. Berikut data muzakki dan munfiq di Kabupaten Cianjur



Grafik 1.2 Penerimaan Dana ZIS (FGD Baznas Cianjur: 2021)


Melihat data diatas, ada peningkatan yang signifikan di tahun 2017 dari segi muzaki perorangan, akan tetapi dari zakat maal badan belum mengalami peningkatan yang drastis. Hal ini menjadi evaluasi dari Baznas Cianjur untuk dapat membuat beberapa program-program untuk meningkatkan daya penghimpunan.

### 3. BAZNAS Kota Padang Panjang

Penguatan pengelolaan zakat di Padang Panjang di tuangkan melalui peraturan walikota padang panjang nomor 36 tahun 2008. Melalui peraturan ini menguatkan Baznas Padang Panjang dalam melakukan penghimpunan dana zakat. Namun demikian, Baznas Padang Panjang belum dikuatkan dari segi peraturan yang mewajibkan PNS dan lain sebagainya untuk berzakat di Baznas Padang Panjang.

Saat ini, Baznas Padang Panjang melakukan beberapa kegiatan dan kerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya dengan menerima mahasiswa

magang dari berbagai kampus untuk mampu memberikan edukasi secara akademik dilingkungan mahasiswa dan masyarakat secara umumnya. Penghimpunan dana zakat di Padang Panjang sebagai berikut:



*Grafik 1.3 Dana Penghimpunan Zakat (FGD Baznas Padang Panjang: 2021)*

Melihat data diatas, ada peningkatan dari segi penghimpunan di tahun 2020, walaupun total muzakki berkurang namun penghimpunan cenderung meningkat. Hal ini merupakan kerja keras dari Baznas Padang Panjang dalam mensyiarkan program-program yang ada untuk menyalurkan zakatnya di Padang Panjang.

#### 4. BAZNAS Musi Banyuasin

Melalui Rencana Strategis (RENSTRA) selama 5 tahun sesuai dengan visi dan misi BAZNAS Musi Banyuasin. Diadakanlah pendekatan dengan pihak legislative guna menindaklanjuti terkait dengan potensi penghimpunan zakat, infak dan sadaqah di daerah Musi Banyuasin. Hasil dari pembahasan tersebut, secara resmi DPRD komisi III mengeluarkan PERDA pada bulan Maret 2019 terkait penarikan zakat bagi wajib 2,5 % bagi ASN. Dan pada bulan April 2019 sudah ditetapkan juga PERBU No. 37 tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan PERDA No. 1 tahun 2019 tentang pelaksanaan ZISWAF (Banyuasin & Selatan, 2018).

Dengan adanya aturan tersebut, pihak SEKDA mensosialisasikan aturan tersebut bersama para OBD dan dihadiri oleh bendahara seluruh perangkat daerah di Dinas Pendapatan dan Keuangan daerah. Akhirnya dibahas bahwa mulai bulan Mei, diperintahkan kepada seluruh OPD untuk segera membentuk UPZ (unit penghimpun zakat) di seluruh perangkat organisasi daerah masing-masing. Dan mulai bulan Mei juga dimulai menarik zakat sesuai PERBU dan PERDA terlebih yang penghasilannya mencapai nishaf dan haul baik melalui gaji maupun tunjangan daerah, maka mereka dipotong dari gajinya 2,5% untuk disetorkan ke BAZNAS (BAZNAS Banyuasin, 2019).


Pada tahap awalnya, hampir seluruh dinas dan instansi yang ada di Kab. Musi Banyuasin mulai menyetor zakat 2,5% kepada BAZNAS bagi yang benar-benar memenuhi kriteria Muzakki dan ada sebagian yang hanya memberikan infak. Jadi bagi yang belum berkesempatan membayar zakat wajib membuat surat pernyataan untuk memberikan infak. Sebelum adanya dana zakat dari seluruh OPD tersebut, penghimpunan BAZNAS Musi Banyuasin rata-rata per-bulan sekitar 60 jt, setelah adanya regulasi tersebut pada awal bulan Mei sudah hampir mencapai 600 jt. Kemudian bulan Juni dan seterusnya terjadi peningkatan karena penambahan tagihan pada bulan sebelumnya yang belum membayarkan. Pada tahun 2020 penghimpunan dana Zakat mencapai 700 jt per bulan sampai dengan tahun 2021 juga mencapai  $\leq 700$  jt. Sehingga tingkat kenaikan penghimpunan dana zakat dapat dirasakan secara Signifikan dan berdampak pada pendistribusian dana zakat (Unida Gontor, 2021).

##### 5. BAZNAS Kabupaten Sukabumi

Melalui PERDA Kab. Sukabumi No 12 tahun 2005 tentang pengelolaan zakat, peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 35, instruksi Bupati Nomor 1 tahun 2016 tentang pemungutan zakat infaq sedekah bagi para penyedia barang dan jasa di Kabupaten Sukabumi, serta para pemborong yang menerima pekerjaan dari pemerintah Kabupaten Sukabumi diwajibkan untuk membayar zakat kepada BAZNAS.

Intruksi Bupati nomor 4 tahun 2016 tentang optimalisasi pemungutan zakat infak sedekah dari pegawai negeri sipil atau ASN dengan hasil seluruh pegawai negeri sipil di Kabupaten Sukabumi sudah membayar *zakat, infaq,*

*shodaqoh* melalui BAZNAS karena sudah menggunakan sistem file. Sistem file yang awalnya memberikan surat kuasa untuk memotong gaji dari yang diterima oleh pihak pegawai dan dipotong langsung di bank sebagai pembayaran gaji atau Kas daerah. Kemudian, instruksi Bupati Nomor 11 tahun 2018 tentang pemungutan zakat profesi dari tunjangan kinerja daerah. Di Sukabumi sehingga Bupati memberlakukan tunjangan kinerja daerah yang nilainya cukup signifikan. Berikut Prosentasi Penghimpunan tahun 2020:



**Grafik 1.4 Presentase Penghimpunan Tahun 2020 (FGD Baznas Sukabumi: 2021)**

Melihat data diatas, ada peningkatan dari segi penghimpunan di tahun 2020, peningkatan sangat signifikan dari zakat ASN yang didukung dengan penerapan sistem file. Hal ini sangat membantu BAZNAS Sukabumi dalam menerima dana zakat yang cukup tinggi dari ASN. Kebijakan dan regulasi dari daerah sangat bermanfaat dan menegakkan zakat dengan bersama-sama. Peran ini tidak hanya milik BAZNAS melainkan peran semua umat muslim termasuk pemerintah daerah (Wawancara Unang Sudarma, S.H.M.Si).

BAZNAS memiliki peran penting dalam mengelola dan mengumpulkan dana zakat dari umat. Hal ini perlu didukung dari beberapa kebijakan, salah satunya kebijakan dari pemerintah daerah masing-masing dalam melakukan penghimpunan dana zakat (Ahmad Mustahal dan Abdullah, 2017: 29). Zakat merupakan instrumen penting dalam Islam yang mampu mengurangi kemiskinan dan membangun sebuah hubungan sosial antara orang kaya dan orang miskin.

## F. SIMPULAN

Zakat merupakan salah satu instrument pendapatan negara dalam islam yang membantu mensejahterakan perekonomian masyarakat. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait analisis pengelolaan dan penghimpunan dana zakat melalui regulasi daerah pada badan amil zakat nasional (baznas) dapat diambil kesimpulan bahwa peranan regulasi dan kebijakan dalam pemungutan dana zakat sangat dibutuhkan, terkhusus Ketika saat pandemic Covid-19, dimana banyaknya masyarakat yang perlu dan wajib sadar dalam pembayaran zakat. Oleh karenanya, BAZNAS sebagai Lembaga non-struktural sangatlah dibutuhkan dalam pengelolaan dana zakat, agar pendistribusian dana zakat dapat terbagi rata

### DAFTAR PUSTAKA

- Atabik, Ahmad. 2015. Manajemen Pengelolaan Zakat Efektif di Era Kontemporer, *Ziswaf*, Vol. 2, No. 1, Juni
- Banyuasin, B. M., & Selatan, P. S. 2018. *Bupati Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan*. Banyuasin. 2019. *Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Banyuasin*. <https://Baznas.Banyuasinkab.Go.Id/Laporan-2/>
- Beik, Irfan Syauqi. 2009. Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompét Dhuafa Republik, *Jurnal Pemikiran dan Gagasan – Vol II 2009*
- Bin Mansur, Abdullah. 2008. *Nawaziluz-Zakat*. DarulMiman: Riyadh
- Chanigo. Siti Aminah. 2015. Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1
- Departemen Agama RI. 2002. *Pedoman Zakat 9 Seri*. Proyek Peningkatan Zakat Dan Wakaf Jakarta.
- Disempurnakan Oleh UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 2011
- Emzir. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Huda, Nurul dkk. 2014. Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat dengan Metode AHP (Studi Banten dan Kalimantan Selatan), *Jurnal Al-Iqtishad*: Vol. VI No.2, Juli
- Januardi. 2018. Zakat dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Masyarakat Dan Filantropi Islam*, Volume 1, No. 1, November
- K. Amiruddin. 2015. Model-Model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim. *Jurnal Ahkam*, Vol. 3, No. 1 Juli
- Mashudi, Didi. 2012. *Menuju Era Zakat Profesional*. Sagara Publishing.
- Mustahal, Ahmad dan Abdullah Kelib. 2017. Study Tentang Pemungutan Zakat Penghasilan Pegawai Pada Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vo. 12, No. 1
- Ngasifuddin. 2015. Konsep Sistem Pengelolaan Zakat dalam Sejarah Penanggulangan Kemiskinan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. V, No. 2 Desember
- Nurhasanah, Siti dan Suryani. 2018. Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat, *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam- Volume 3, Nomor 2, Juli - Desember*
- Paramita, Astridy dan Lusi Kristiana. 2013. Teknik *Focus Group Discussion* Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Penelitian Sistem Kesehatan*, Vol. 16, No. 2
- Purbasari, Indah. 2015. Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya Dan Gresik. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 27 No. 1, Februari
- Rini, Nova dkk. 2013. Peran Dana Zakat Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan, *Jurnal Ekuitas: Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 17 No.1
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing.